



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka penyusunan anggaran pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada Analisis standar belanja dan standar satuan harga;

b. bahwa pada saat ini Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki Analisis Standar Biaya untuk kegiatan konstruksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
9. Standar Harga Satuan Dasar merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/ jasa kecuali untuk honorarium.
10. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun RKA-SKPD, perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. ASB Bidang Pekerjaan Bina Marga dan Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman;
- b. HSPK Bidang Pekerjaan Bina Marga dan Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman; dan
- c. Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan.

BAB III PELAKSANAAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB dilakukan dari tahap perencanaan tahunan, sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan saat penyusunan besaran anggaran di dalam RKPD, KUA, dan PPAS.
- (3) ASB digunakan TAPD sebagai dasar dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD.

Pasal 6

ASB ini terdiri atas:

- a. ASB Bidang Pekerjaan Bina Marga;
- b. ASB Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman;
- c. ASB Bidang Pekerjaan Cipta Karya;
- d. ASB Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air;
- e. HSPK Bidang Pekerjaan Bina Marga;
- f. HSPK Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman;
- g. HSPK Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman;
- h. HSPK Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman; dan
- i. Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran pekerjaan konstruksi sedangkan untuk penyusunan HPS maka aparaturnya Perangkat Daerah melakukan survey harga sebagai dasar perhitungan.
- (2) HSPK merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran.

Pasal 8

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB dan/atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran ASB, maka usulan ASB tersebut dapat digunakan sepanjang rincian ASB dan HSPK yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan telaahan staf dan mendapatkan persetujuan Bupati untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **38**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KONTRUKSI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

A. ASB BIDANG PEKERJAAN BINA MARGA

KODE REKENING	URAIAN	KOEF.	SAT	SATUAN HARGA	JUMLAH HARGA
5.2.4.01.02	PEMBANGUNAN JALAN LB. 3.00 M' - 4.00 M' Tb. 0,20 M' TANPA MARKA JALAN		M2	Nilai ASB	610.077
	Penyiapan Badan Jalan (Alat)	1,0000	M2	9.880	9.880
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat)	0,4000	M3	262.457	104.983
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (Alat)	0,1500	M3	432.186	64.828
	Perkerasan Beton Semen FC 30 Mpa (lb. 4,0 M Tb. 0,20) Tanpa T-bars	0,2000	M3	1.849.637	369.927
	JUMLAH				549.619
	PAJAK	11% %			60.458
5.2.4.01.02	PEMBANGUNAN JALAN LB. 3.00 M' - 4.00 M' Tb. 0,20 M' DENGAN MARKA JALAN		M2	Nilai ASB	541.093
	Penyiapan Badan Jalan (Alat)	1,0000	M2	9.880	9.880
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat)	0,4000	M3	262.457	104.983
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (Alat)	0,1500	M3	432.186	64.828
	Perkerasan Beton Semen FC 30 Mpa (lb. 4,0 M Tb. 0,20) Tanpa T-bars	0,2000	M3	1.849.637	369.927
	Marka Jalan Termoplastik	0,0113	M2	120.475	1.355
	JUMLAH				541.093
	PAJAK	11% %			59.520
5.2.4.01.02	PEMBANGUNAN JALAN LB. 5.00 M' - 6.00 M' Tb. 0,20 M' TANPA MARKA JALAN		M2	Nilai ASB	684.917
	Penyiapan Badan Jalan (Alat)	1,0000	M2	9.880	9.880
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat)	0,4000	M3	262.457	104.983
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (Alat)	0,1500	M3	432.186	64.828
	Perkerasan Beton Semen FC 30 Mpa (lb. 6,0 M Tb. 0,20) Dgn T-bars	0,2000	M3	2.186.758	437.352
	JUMLAH				617.043
	PAJAK	11% %			67.875
5.2.4.01.02	PEMBANGUNAN JALAN LB. 5.00 M' - 6.00 M' Tb. 0,20 M' DENGAN MARKA JALAN		M2	Nilai ASB	685.920
	Penyiapan Badan Jalan (Alat)	1,0000	M2	9.880	9.880
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat)	0,4000	M3	262.457	104.983
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (Alat)	0,1500	M3	432.186	64.828
	Perkerasan Beton Semen FC 30 Mpa (lb. 6,0 M Tb. 0,20) l	0,2000	M3	2.186.758	437.352
	Marka Jalan Termoplastik	0,0075	M2	120.475	904
	JUMLAH				617.946
	PAJAK	11% %			67.974
5.2.4.01.02	PEMBANGUNAN JALAN LB. 5.00 M' - 6.00 M' Tb. 0,20 M' DENGAN MARKA JALAN DAN WIREMESH		M2	Nilai ASB	881.876
	Penyiapan Badan Jalan (Alat)	1,0000	M2	9.880	9.880
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat)	0,4000	M3	262.457	104.983
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (Alat)	0,1500	M3	432.186	64.828
	Perkerasan Beton Semen FC 30 Mpa (lb. 6,0 M Tb. 0,20) Dgn T-bars	0,2000	M3	2.186.758	437.352
	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	5,2613	Kg	33.554	176.536
	Marka Jalan Termoplastik	0,0075	M2	120.475	904
	JUMLAH				794.483
	PAJAK	11% %			87.393
5.2.4.01.02	PEMBANGUNAN JALAN LB. 5.00 M' - 6.00 M' Tb. 0,20 M' DENGAN MARKA JALAN, WIREMESH DAN LEAN CONCRETE		M2	Nilai ASB	1.001.534
	Penyiapan Badan Jalan (Alat)	1,0000	M2	9.880	9.880
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat)	0,4000	M3	262.457	104.983
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (Alat)	0,1500	M3	432.186	64.828
	Lean Concrete Fc 10 Mpa (lb. 5.00 M' tb.0.10 M')	0,1000	M3	1.078.005	107.800

NOMOR	UPAH / BAHAN / ALAT	SATUAN	HARGA SATUAN DASAR		HARGA SATUAN DASAR (TERMASUK PROFIT DAN OVERHEAD)
			(TIDAK TERMASUK PROFIT DAN OVERHEAD)		
	PIPA PVC Ø 3" D (Wavin)	M'	40.825	40.825	46.949,00
	Plamir Tembok (Matex)	KG	17.940	17.940	20.631,00
	Polytene 125 mikron	Kg	20.000	20.000	23.000,00
	Roda Ø 3 " Untuk Pintu Dorong	BH	55.000	55.000	63.250,00
	Rol Cat Tembok	BH	26.450	26.450	30.418,00
	SEMEN Instan MU-380 (Perekat Bata Ringan) 40 Kg	Zak	143.750	143.750	165.313,00
	Semen Portland (50 Kg / Zak)	Zak	60.450	60.450	69.518,00
	Solar	Liter	13.400	13.400	15.410,00
	SLOT/GRENDEL JENDELA DAN PARTISI	BH	16.905	16.905	19.441,00
	Stang Ornament 2 m	BH	385.000	385.000	442.750,00
	Stenlis	M'	11.200	11.200	12.880,00
	Stiker	BH	5.000	5.000	5.750,00
	Stoping bakle	BH	5.800	5.800	6.670,00
	TANAH SETEMPAT	M3	103.500	103.500	119.025,00
	Tiang besi Uk 3k2 T9M Galv	BH	1.573.000	1.573.000	1.808.950,00
	TRIPLEK 3 MM (120 x 240 CM)	Lbr	66.355	66.355	76.308,00
	TRIPLEK 3 MM (UKURAN PINTU)	Lbr	66.125	66.125	76.044,00
	Wed Kabel	Bh	5.000	5.000	5.750,00
ALAT					
	Asphalt Distributor	Jam	126.000	126.000	144.900,00
	Asphalt Finisher	Jam	702.000	702.000	807.300,00
	Baby Roller 2 - 2,5 Ton	Jam	135.000	135.000	155.250,00
	BOR	Jam	75.571	75.571	86.907,00
	Compressor	Jam	150.000	150.000	172.500,00
	Concrete Vibrator (for manual)	Jam	78.571	78.571	90.357,00
	Concrete Cutter	Jam	78.571	78.571	90.357,00
	Concrete Cutter (Hotmix)	Jam	78.571	78.571	90.357,00
	Concrete Mixer	Jam	85.714	85.714	98.571,00
	CRAIN	Jam	660.000	660.000	759.000,00
	DUMP TRUCK 6-8 M3	Jam	139.524	139.524	160.452,00
	Excavator	Jam	313.214	313.214	360.196,00
	Generator	Jam	50.000	50.000	57.500,00
	Mesin Gilas 6 - 10 Ton	Jam	316.700	316.700	364.205,00
	Mobil Pick up	Jam	93.214	93.214	107.196,00
	MOTOR GRADER >100 HP	Jam	405.714	405.714	466.571,00
	Pengepukan (Pick Up)	M3	45.100	45.100	51.865,00
	Pengepukan (Roda Dorong)	M3	65.600	65.600	75.440,00
	P. Tyre Roller	Jam	282.571	282.571	324.957,00
	Tamper	Jam	64.286	64.286	73.929,00
	TANDEM ROLLER	Jam	257.143	257.143	295.714,00
	TANDEM ROLLER 6-8 T.	Jam	316.714	316.714	364.221,00
	Thermoplastic Road Marking Machine	Jam	148.914	148.914	171.251,00
	Truk Tangki Air 115 HP	Jam	107.100	107.100	123.165,00
	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	Jam	225.714	225.714	259.571,00
	WATER TANKER 3000-4500 L.	Jam	107.143	107.143	123.214,00
	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	Jam	427.125	427.125	491.194,00



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA